



YAYASAN NURUL IKHWAN AL - KUBRO

YASNIA

Acta Notaris : AFRIWANDI, SH, MKn.

No. SK Notaris : Nomor 08 Tanggal 18 September Tahun 2015,

No. SK KEMENHUKHAM: Nomor AHU-0014199.AH.01.12.Tahun 2015 Tanggal 23 September 2015

Kp. Batu Tapak Rt. 03/06 Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur – Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL IKHWAN AL KUBRO

No: 001/YASNIA/Kpts/VI/2017

Tentang

PENGANGKATAN PENGELOLA Dan KEPALA PAUD NURUL IKHWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Menimbang : A. Bahwa dalam rangka merealisasikan Program kegiatan belajar mengajar, maka perlu diangkat Kepala PAUD NURUL IKHWAN di Kp. Batutapak Ds. Cidokom Kec. Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2012;
4. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Daerah
5. Anggaran Dasar Rumah Tangga Nurul Ikhwan Al Kubro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Terhitung sejak Bulan Juli 2017
Mengangkat : DEWI KOMALASARI, S.Pd.I
Kembali : Pengelola dan Kepala PAUD Nurul Ikhwan,
Sebagai : Kp. Batutapak Ds. Cidokom
Kec. Gunungsindur Kab. Bogor

KEDUA : Menugaskan Kembali nama tersebut diatas untuk melaksanakan tugasnya menjadi kepala PAUD Nurul Ikhwan

KETIGA : Melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala Kepada Ketua Yayasan Nurul Ikhwan Al Kubro

KEEMPAT : Kepada nama tersebut diatas agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

KE LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunungsindur
Pada tanggal : 17 Juli 2017
Ketua Yayasan
Nurul Ikhwan Al - Kubro



Abdul Jalil Al Juhdi, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XI/ 691 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL IKHWAN

Kp.Batutapak RT.003 RW.006 Desa Cidokom
KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL IKHWAN yang berlokasi di Kp.Batutapak RT.003 RW.006 Desa/Kelurahan Cidokom Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL IKHWAN yang berlokasi di Kp.Batutapak RT.003 RW.006 Desa/Kelurahan Cidokom Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Ikhwan tanggal 2 September 2013 Nomor : 01/PAUD-NI/08/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Nurul Ikhwan.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 2 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : NURUL IKHWAN
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp.Batutapak RT.003 RW.006
Desa/Kel : Cidokom
Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL : 26 - 11 - 2013



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melewati Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunungsindur;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth.Kepala Desa Cidokom Kecamatan Gunungsindur.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014199.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IKHWAN AL-KUBRO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris AFRIWANDI, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 8 Tanggal 18 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IKHWAN AL-KUBRO tanggal 23 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015092332102055 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IKHWAN AL-KUBRO;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL IKHWAN AL-KUBRO
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 8 Tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh Notaris AFRIWANDI, SH., M.KN. berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19501120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014199.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 September 2015